

ABSTRAK

Nur safitri. 2023. *Pendapat Suami Terhadap Istri yang Dianggap Nusyuz (Studi Kasus Perilaku Masyarakat di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah, M.HI (II) Ergina Faralita, SH, MH.

Kata Kunci: Pendapat Suami, Pernikahan, *Nusyuz*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena istri melalaikan tugas serta kewajibannya terhadap suami, membangkang perintah suami serta tidak patuh terhadap suami, isteri berkata kasar terhadap suami dan meninggalkan rumah tanpa izin suami yang disebut dalam agama istilahnya *nusyuz*. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya: istri berbicara kasar terhadap suami, kurangnya ilmu pengetahuan agama, karena himpitan ekonomi dan istri merasa lebih diatas dari suaminya, sehingga suasana rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis.

Maka dari itu penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai pendapat suami terhadap istri yang dianggap *nusyuz* di desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat suami tentang istri yang dianggap *nusyuz* dan apa alasan dampak dari *nusyuz* istri kepada suami.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data deskriptif serta berlokasi di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, dengan sumber data yaitu informan dari tujuh pasang suami yang mana bertempat tinggal di Desa Bongkang itu sendiri.

Hasil penelitian diolah dengan teknik editing serta disajikan secara deskripsi dan matriks. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pendapat suami tentang istri yang *nusyuz* itu ialah apabila ia tidak mematuhi suami dan tidak menjalankan perintah suaminya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Jika suami mendapati istrinya berbuat *nusyuz* maka hendaklah iya mengupayakan perbaikan terhadapnya. Selain itu, adapun dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari perbuatan *nusyuz* istri kepada suami ialah akan mempengaruhi ikatan perkawinan diantara keduanya, kepada keluarga, dan juga kepada anak. Akibatnya kehidupan rumah tangga yang asalnya harmonis akan menjadi tidak harmonis lagi karena terjadinya pertengkaran di antara suami istri tersebut dan pada akhirnya berujung pada perceraian.